



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 28944/B/07/2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016000021 tanggal 4 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nama | : I Made Ginarsa, S.T., M.T. |
| NIP | : 197003251999031001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Badung, 25 Maret 1970 |
| Pendidikan | : S-2, tahun 2001 |
| Pangkat lama/golongan ruang/TMT | : Penata / III/c / 1 April 2008 |
| Jabatan/angka kredit | : Lektor Kepala / 576,46 |
| Unit kerja | : Universitas Mataram |

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 24 tahun 11 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.237.500,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Mataram
3. Rektor Universitas Mataram.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002